

## **KAJIAN PENERAPAN SISTEM *SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO-ISPO) SECARA TERINTEGRASI DI PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, TBK**

**Tuty Ningsih<sup>1</sup>, Ishman L Sibuea<sup>2</sup>, Aditya Yusup Nugroho<sup>3</sup>, Cholish<sup>4</sup>, Abdullah<sup>4</sup>**

Budidaya Perkebunan<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan

Staff PT. Perkebunan Nusantara II<sup>2</sup>

Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan<sup>3</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan

Teknik Listrik<sup>4</sup>, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan

tuty\_ningsih@stipap.ac.id<sup>1</sup>, ils@ptpn2.gmail.com<sup>2</sup>, adityayusup59@gmail.com<sup>3</sup>,

cholish@polmed.ac.id<sup>4</sup>, abdullah@polmed.ac.id<sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) merupakan indikator bahwa perusahaan menerapkan sawit berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Tujuan penelitian mengetahui kebijakan sistem Penerapan RSPO dan ISPO yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP); mengetahui lembaga sertifikasi yang digunakan; Mengkaji persamaan dan perbedaan; mengetahui Prinsip sawit berkelanjutan yang diterapkan. Metode Penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Variabel penelitian berupa Kebijakan RSPO dan ISPO secara terintegrasi, Biaya Sertifikasi dan audit (*suveillance*), Persamaan dan Perbedaan proses sertifikasi *sustainable palm oil* (SPO) dan prinsip sawit berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) PT.BSP menerapkan sistem RSPO dan ISPO secara bersamaan; 2) Badan/lembaga sertifikasi RSPO yang digunakan adalah PT.TUV Rheinland dan PT.TUV NORD INDONESIA untuk sertifikasi ISPO. Biaya yang dikeluarkan setiap audit sebesar Rp. 121,106,241 untuk RSPO dan Rp. 135,861,600 untuk ISPO; 3)Persamaannya yaitu 3 SOP dan 6 prinsip yang dipakai secara bersamaan; 4) Perbedaannya yaitu Terdapat 3 prinsip dan 14 kriteria dari ISPO yang tidak ada diterapkan dalam RSPO dan Terdapat 6 prinsip dan 44 kriteria di RSPO yang tidak ada dalam ISPO; 5)Prinsip sawit berkelanjutan yang diterapkan berupa tidak ada deforestasi, tidak ada pembangunan di lahan gambut, tidak ada eksploitasi orang atau masyarakat dan transparasi.

**Kata Kunci** : Sawit, RSPO, ISPO, PKS, BSP

### **PENDAHULUAN**

Kelapa sawit merupakan salah satu minyak nabati yang paling diminati oleh seluruh masyarakat dunia. Kebutuhan dunia terhadap minyak sawit tahun 2012 sebanyak 52,1 juta ton dan diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat hingga 68 juta ton. Tahun 2016 Indonesia menjadi negara penghasil CPO (*Crude Palm Oil*) pertama dengan produksi 34 juta ton dari total produksi dunia sebesar 62 juta ton dan berhasil mengeksport sebanyak 25 juta ton dari 46 juta ton total ekspor berbagai negara di dunia (USDA, 2017).

Berdasarkan data (ditjenbun, 2014) dilihat dari luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 14 tahun terakhir meningkat pesat sejak tahun 2000. Mulai dari 14,6 juta hektar menjadi 10,9 juta hektar pada tahun 2014. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi minyak sawit. Produksi CPO tahun 2000 sebanyak 7 ton meningkat menjadi 29,3 ton pada tahun 2014.

Peningkatan produksi minyak sawit seiring dengan peningkatan kuantiti perusahaan perkebunan dalam memproduksi CPO. Hal ini dikawatirkan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari lingkungan. Konversi hutan menjadi lahan produksi kelapa sawit menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca dan timbulnya konflik social dengan masyarakat disekitar perkebunan. untuk itu, perlu diatur

mekanisme produksi minyak sawit secara berkelanjutan yang berpedoman pada *people, planet* dan *profit* (3P).

Selain itu, semakin meningkatnya emisi gas rumah kaca membuat pemerintah menetapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) yang tertuang dalam Permentan no 11 tahun 2015. ISPO bersifat wajib bagi seluruh perusahaan perkebunan Indonesia.

Kemampuan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dalam memenuhi standar prinsip dan kriteria ISPO secara umum telah mencapai 79,14% (cukup baik). Capaian tersebut masih berpotensi untuk ditingkatkan menjadi 100% jika program-program yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO yang masih rendah nilai pencapaiannya dilaksanakan disertai dengan adanya dukungan stakeholder lainnya (Anwar & dkk, 2016).

Disisi lain, maraknya isu negatif terhadap CPO Indonesia dan untuk memudahkan perusahaan memasarkan minyak sawit ke negara Eropa dibutuhkanlah sertifikat RSPO. Sertifikat RSPO ini bersifat sukarela bagi anggotanya.

Sebahagian Perusahaan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menerapkan sertifikasi RSPO dan ISPO secara bersamaan baik di kebun maupun di Pabrik Pengolahan Sawit (PKS). Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui penerapan RSPO dan ISPO di PKS PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk.

## TINJAUAN PUSTAKA

### RSPO

RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan 7 pemangku kepentingan di sector industri sawit diantaranya produsen kelapa sawit, pedagang, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian lingkungan atau konservasi alam dan LSM Sosial. RSPO bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. RSPO dibentuk tahun 2004 (RSPO, 2012).

RSPO memiliki 8 prinsip dan 43 kriteria yang terdiri atas :

a. Komitmen terhadap transparansi

Adapun kriterianya terdiri atas :

1. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit menyediakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan mengenai isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna memudahkan partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.
2. Dokumen manajemen terbuka untuk publik, kecuali apabila berkaitan dengan rahasia perusahaan (*commercial confidentiality*) atau terdapat kemungkinan bahwa informasi dari dokumen tersebut akan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial negatif bila dibuka.
3. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkomitmen pada perilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.

b. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Adapun kriterianya terdiri atas :

1. kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan hukum lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.
2. Hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas, dan hak tersebut tidak ditentang oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat, atau hak legal.
3. Penggunaan tanah untuk minyak sawit tidak mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari penggunapengguna lain tanpa persetujuan mereka (berdasarkan FPIC).

c. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka Panjang

Adapun kriterianya terdiri atas : Terdapat rencana manajemen yang terimplementasi, yang bertujuan mencapai viabilitas ekonomi dan finansial jangka panjang.

d. Penggunaan Praktek terbaik tepat oileh perkebunan dan pabrik

Adapun kriterianya terdiri atas :

1. Prosedur-prosedur operasi didokumentasikan secara pantas, serta diimplementasi dan dimonitor secara konsisten
  2. Praktik-praktik menjaga, atau – apabila memungkinkan – meningkatkan, tingkat kesuburan tanah sehingga menjamin hasil yang optimal dan berkelanjutan.
  3. Praktik-praktik meminimalkan dan mengontrol erosi dan degradasi tanah.
  4. Praktik-praktik pemeliharaan kualitas dan ketersediaan air tanah dan air permukaan.
  5. Hama, penyakit, gulma dan spesies yang terindroduksi yang invasif diatasi secara efektif melalui teknik-teknik Integrated Pest Management (Manajemen Hama Terintegrasi) yang tepat.
  6. Penggunaan pestisida tidak mengancam kesehatan atau lingkungan.
  7. Rencana keselamatan dan kesehatan pekerjaan didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.
  8. Seluruh staf, pekerja, petani penggarap dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.
- e. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
- Adapun kriterianya terdiri atas :
1. Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan telah diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.
  2. Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat *High Conservation Value* lainnya, apabila ada, yang terdapat dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen perkebunan atau pabrik minyak sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.
  3. Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan ulang dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
  4. Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.
  5. Penggunaan metode pembakaran untuk membuka lahan atau menanam ulang dihindari, kecuali dalam situasi khusus sebagaimana telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.
  6. Rencana untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasi dan dimonitor.
- f. Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik.

Adapun kriterianya terdiri atas :

1. Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan berkelanjutan.
2. Terdapat metode-metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pengusaha perkebunan dan/atau pengusaha pabrik minyak sawit, komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terdampak atau tertarik
3. Terdapat sebuah sistem yang disepakati bersama dan didokumentasi untuk menghadapi keluhan-keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh seluruh pihak yang terdampak.
4. Seluruh negosiasi yang berhubungan dengan kompensasi kehilangan hak legal, adat atau penggunaan diurus melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.
5. Gaji dan kondisi untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak selalu memenuhi standar minimum legal atau industri dan cukup untuk menyediakan upah hidup yang layak.
6. Majikan menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka majikan

- memfasilitasi cara-cara paralel untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.
7. Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.
  8. Seluruh bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur, dilarang.
  9. Tidak ada penghasutan atau perlakuan kejam di tempat kerja, dan hak-hak reproduktif dilindungi.
  10. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berhadapan secara adil dan transparan dengan petani penggarap dan bisnis lokal lainnya.
  11. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan lokal apabila dimungkinkan.
  12. Tidak ada penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan secara ilegal atau dipaksa dalam bentuk apapun.
  13. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit menghormati hak asasi manusia.
- g. Pengembangan produk baru yang bertanggung jawab
- Adapun kriterianya terdiri atas :
1. Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pendirian perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya diperhitungkan dalam perencanaan, manajemen dan operasi.
  2. Survei tanah dan informasi topografis digunakan dalam perencanaan tempat dalam perkebunan baru, dan hasilnya akan diinkorporasikan dalam pembuatan rencana dan operasi.
  3. Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan area hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan sedikitnya salah satu dari *High Conservation Values*.
  4. Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah ringkih dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari.
  5. Pada lahan-lahan yang dapat ditunjukkan merupakan hak legal, hak adat, atau hak penggunaan masyarakat lokal, tidak ada pendirian perkebunan baru tanpa persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (*free, prior and informed*) dari masyarakat tersebut. Hal ini diatasi melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyatakan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.
  6. Apabila dapat didemonstrasikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak penggunaan, maka mereka diberikan kompensasi untuk setiap penyerahan hak dan akuisisi lahan yang disepakati, yang bergantung pada pemberian persetujuan bebas berinformasi sebelumnya.
  7. Tidak ada penggunaan metode pembakaran dalam pembukaan lahan untuk penanaman baru selain dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau dalam praktik terbaik regional lainnya.
  8. Pengembangan perkebunan baru didesain untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.
- h. Komitmen terhadap perbaikkanterus menerus pada wilayah-wilayah aktifitas utama
- Adapun kriterianya berupa : Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit secara reguler memonitor dan meninjau ulang kegiatan mereka, dan mengembangkan serta mengimplementasi rencana tindakan yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan yang tampak dalam operasi-operasi utama (RSPO, 2013).

## ISPO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia menyatakan bahwa ISPO merupakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak social budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan didirikan ISPO adalah sebagai berikut ;

1. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia

2. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai tuntunan masyarakat global;
3. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup.

#### Prinsip dan kriteria ISPO

- a. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan, meliputi :
  1. Perizinan dan sertifikat
  2. Lokasi Perkebunan
  3. Sengketa Lahan dan Kompensasi
  4. Status dan hukum.
  5. Manajemen Perkebunan
  6. Rencana dan realisasi pembangunan perkebunan dan pabrik.
  7. Pemberian informasi untuk pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan terkait lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan.
- b. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, meliputi :
  1. Penerapan pendampingan teknis: Pembukaan lahan, Perlindungan Terhadap Sumber dan Kualitas Air, Perbenihan, Penanaman, Pemeliharaan tanaman dalam mendukung tanaman, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pemanenan.
  2. Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan, meliputi : Pengangkutan buah TBS, Penerimaan TBS di Pabrik / Mill, Pengolahan TBS, Pengelolaan limbah, Pemanfaatan limbah.
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, meliputi :
  1. Kewajiban kebun kelapa sawit yang memiliki Pabrik / Mill
  2. Kewajiban terkait analisis lingkungan AMDAL, UKL dan UPL.
  3. Identifikasi dan Konservasi flora dan fauna (*biodiversity*).
  4. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  5. Pelestarian *biodiversity*
  6. Identifikasi dan pelindungan kawasan lindung
  7. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  8. Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.
  9. Pembukaan Lahan Baru (setelah 2011).
  10. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- d. Tanggung jawab terhadap pekerja, meliputi :
  1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  2. Kesejahteraan dan Peningkatan kemampuan pekerja / buruh.
  3. Penggunaan Pekerja Anak dan Tidak Melakukan Diskriminasi berdasarkan Suku, Ras, Gender dan Agama.
  4. Pembentukan Serikat Pekerja.
  5. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja.
- e. Tanggung jawab sosial dan komunitas, meliputi :
  1. Tanggung jawab sosial dan Lingkungan kemasyarakatan.
  2. Pemberdayaan Masyarakat Adat / Penduduk Asli.
- f. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi pengembangan Usaha Lokal, Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberikan peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar kebun.
- g. Peningkatan usaha secara berkelanjutan, meliputi pengelola perkebunan dan pabrik/mill harus terus meningkatkan kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di PKS PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan pada bulan Maret - September 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan

menjelaskan tentang penerapan RSPO dan ISPO secara terintegrasi di PKS. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu dengan melihat langsung proses penerapan RSPO dan ISPO di PKS dan data sekunder berupa kajian Pustaka dan literatur yang diambil dari buku dan jurnal serta data-data diperusahaan yang berkaitan dengan penelitian.

Variabel penelitian berupa Kebijakan RSPO dan ISPO secara terintegrasi, Badan Sertifikasi yang digunakan, Biaya Sertifikasi dan *suveillance*, Persamaan dan Perbedaan proses sertifikasi *sustainable palm oil* (SPO) dilihat berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan Prinsip serta kriteria.

Penelitian ini hanya membahas tentang persamaan dan perbedaan penerapan RSPO dan ISPO di PKS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Intergrasi Sertifikasi Sistem RSPO Dan ISPO

#### 1. Kebijakan yang Diterapkan dalam RSPO Dan ISPO

Adapun kebijakan dari penerapan RSPO dan ISPO di PT. BSP adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi dalam memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Terkait dengan Isu Lingkungan, sosial dan hukum sesuai dengan kriteria *Sustainable Palm Oil* RSPO dan ISPO.
- b. Tidak melakukan deforestasi pada areal dengan nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value - HCV*) dan hutan dengan karbon stok tinggi (*High Carbon Stock-HCS*) Serta Melindungi spesies-spesies langka/terancam/hampir punah.
- c. Tidak melakukan penanaman pada lahan yang curam atau di tanah marjinal serta mudah longsor.
- d. Tidak Membakar (*Zero Burning*) pada aktifitas pengolahan lahan (*Land Clearing*).
- e. Mencegah pelecehan seksual dan kekerasan.
- f. Memiliki dokumen AMDAL, yang mengenal analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihak- pihak yang terkait.
- g. Patuh terhadap semua ketentuan dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.
- h. Mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) mulai dari persiapan lahan sampai dengan pengolahan Minyak Kelapa Sawit Lestari (*Crude Palm Oil CPO / Palm Kernel - PK*) yang di dokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan serta dipantau secara konsisten melalui Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System- ISO 9001 : 2015*).
- i. Melakukan pengendalian hama terpadu terhadap hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat.
- j. Melakukan praktek-praktek meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.
- k. Menggunakan bahan-bahan Kimia untuk pertanian (*Agrochemicals*) yang terdaftar dan di izinkan oleh Instansi yang telah dilakukan.
- l. Efisiensi penggunaan Energi Sumber Daya Alam, pengelolaan limbah serta mencegah pencemaran lingkungan melalui penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (*Environment Management System - ISO 14001 : 2015*).
- m. Menerapkan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan PP 50 Tahun 2012 pada setiap operasional perkebunan.
- n. Melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) yang berkesinambungan sehingga menciptakan iklim yang harmonis antar pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).
- o. Menerapkan Supply Chain Certification System (SCCS) dengan Kategori Mass Balance pada proses pengolahan CPO/PK di Pabrik Kelapa Sawit.
- p. Dalam penerimaan tenaga kerja perusahaan mempersyaratkan umur pekerja minimal 18 tahun.
- q. Masyarakat setempat memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Undang - Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003).

- r. Pemberian upah minimum yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Sertifikasi RSPO Dan ISPO  
Badan/lembaga sertifikasi RSPO yang digunakan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. adalah PT.TUVRheinland dan PT. TUV NORD INDONESIA untuk sertifikasi ISPO.
3. Biaya Sertifikasi RSPO dan ISPO  
Adapun biaya yang dikeluarkan PT. BSP untuk melakukan sertifikasi RSPO dan ISPO adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Biaya Sertifikasi RSPO

No	Uraian	Satuan	Harga	Jumlah	Jumlah Harga
1	Honor Auditor	MH	Rp. 1.000.000	5 X 6	Rp. 30.000.000
2	Honor Lead Auditor	MH	Rp. 2.000.000	1 X 6	Rp. 12.000.000
3	Transportasi Jakarta - kisaran	LS	Rp. 24.000.000	1	Rp.24.000.000
4	Akomodasi	LS	Rp. 18.000.000	1	Rp. 18.000.000
5	Biaya <i>Sertificate</i>	LS	Rp. 25.000.000	1	Rp. 25.000.000
6	Administrasi	LS	Rp. 1,096.583	1	Rp. 1,096.583
<b>Total</b>					<b>Rp. 110,096,583</b>
<b>PPN 10 % X Rp. 110,096,583</b>					<b>Rp. 11,009,658</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>Rp. 121,106,241</b>

Tabel 2. Biaya Sertifikasi ISPO

No	Uraian	Satuan	Harga	Jumlah	Jumlah Harga
1	Honor Auditor	MH	Rp. 1.000.000	5 X 6	Rp. 30.000.000
2	Honor Lead Auditor	MH	Rp. 2.000.000	1 X 6	Rp. 12.000.000
3	Transportasi Jakarta - kisaran	LS	Rp. 24.000.000	1	Rp.24.000.000
4	Akomodasi	LS	Rp. 18.000.000	1	Rp. 18.000.000
5	Biaya <i>Sertificate</i>	LS	Rp. 25.000.000	1	Rp. 25.000.000
6	Administrasi	LS	Rp. 14,510.546	1	Rp. 14,510.546
<b>Total</b>					<b>Rp. 123,510,546</b>
<b>PPN 10 % X Rp. 123,510,546</b>					<b>Rp. 12,351,054</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>Rp. 135,861,600</b>

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa komponen dan total biaya yang dikeluarkan pada saat audit (*suveillance*) sertifikasi RSPO dan ISPO. Total biaya yang dikeluarkan PT. BSP untuk setiap audit RSPO sebesar Rp. 121,106,241 dan Rp. 135,861,600 untuk audir ISPO. Besaran biaya yang dikeluarkan tergantung dari jumlah item yang menjadi cakupan dalam sertifikasi tersebut. Semakin banyak item yang disertifikasi maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Audit dilakukan 1 kali dalam setahun.

### Persamaan dan Perbedaan RSPO dan ISPO

1. Persamaan berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP)  
Adapun SOP yang dapat digunakan secara bersama dalam penerapan sertifikasi RSPO dan ISPO adalah :

Tabel 3. Persamaan SOP Berdasarkan Prinsip RSPO dan ISPO

NO	RSPO	ISPO	Nama dan Judul SOP
1	Perencanaan, Prosedur dan perbaikan (Prinsip 3)	Manajemen Perkebunan (Prinsip 2)	SOP No BMO-02 Prosedur tentang proses pengolahan tandan buah segar (TBS)
2	Hak dan Kondisi Pekerja (Prinsip 6)	Tanggung Jawab Terhadap pekerja (Prinsip 5)	SOP No BMA -01 Prosedur identifikasi penilaian dan pengendalian dampak resiko lingkungan dan K3 (LK3)

3	Tanggung Jawab Lingkungan Serta Konservasi Sumber Daya Alam dan keanekaragaman Hayati (Prinsip 6)	Perlindungan Terhadap Pemanfaatan hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan Pengelolaan pemantauan lingkungan (Prinsip 3)	SOP No BMA-FR -01 Identifikasi penilaian dan pengendalian dampak resiko lingkungan dan K3 (LK3)
---	---	--	---

Tabel 3. Menunjukkan bahwa terdapat 3 SOP yang dapat diterapkan bersama berdasarkan prinsip dari RSPO dan ISPO. Hal ini dikarenakan adanya persamaan maksud dan tujuan yang tertuang dalam prinsip-prinsip dari kedua sertifikasi tersebut. Walaupun nama dalam prinsip kedua sertifikasi tersebut berbeda. Selain itu, terdapat 12 SOP yang sama yang diterapkan dalam sertifikasi RSPO dan ISPO yaitu :

**Tabel 4.** Contoh SOP yang sama untuk RSPO dan ISPO

No	Nomor SOP/IK	Judul SOP/IK
1	BMO-WI	Daftar Induk Work Intruksion
2	BMO	Daftar Induk Prosedur
3	BMH-FR	Daftar Induk Formulir
4	BMH-FC & BMH	Daftar Induk Dokumen
5	B-MSM/01	Daftar Induk Dokumen
6	BMA	Daftar Induk Prosedur
7	BMA-FR	Daftar Induk Formulir
8	BMM-FC	Daftar Induk Dokumen
9	BMM-FR	Daftar Induk Formulir
10	BMO-SP	Daftar Induk Dokumen
11	BMP & FLOW CHART BMP-FC	Daftar Induk Dokumen
12	BMP-FR	Daftar Induk Formulir

## 2. Persamaan Berdasarkan Prinsip-Prinsip RSPO dan ISPO

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh bahwa RSPO dan ISPO memiliki persamaan dalam segi prinsip. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel 5.

**Tabel 5.** Persamaan berdasarkan Prinsip RSPO Dan ISPO

No	Prinsip RSPO	Prinsip ISPO
1	1. Transparansi dan Etika. 2. Kepatuhan Hukum dan Hak.	1. Legalitas Usaha Perkebunan.
2	3. Perencanaan. Prosedur dan perbaikan	4. Manajemen Perkebunan.
3	4. Kesejahteraan Masyarakat.	5. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja. 6. Tanggung jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4	5. Inklusivitas Petani	6. Tanggung jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
5	6. Hak dan Kondisi Pekerja	5. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja
6	7. Tanggung Jawab Lingkungan Serta Konservasi Sumber Daya Alam dan keanekaragaman Hayati	3. Perlindungan Terhadap Pemanfaatan hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 4. Pengelolaan Pemantauan Lingkungan

## 3. Perbedaan berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO dan ISPO

### a. Prinsip dan Kriteria ISPO

Terdapat beberapa perbedaan berdasarkan Prinsip dan Kriteria ISPO jika dibandingkan dengan prinsip dan kriteria RSPO. dapat dilihat dalam tabel 6.

**Tabel 6.** Perbedaan Prinsip dan Kriteria ISPO dibandingkan dengan Prinsip dan kriteria RSPO

No	Prinsip ISPO	Perbedaan ISPO dengan RSPO		
		Kriteria	Prinsip RSPO	Kriteria
1	Manajemen Perkebunan (2)	2.1.1; 2.1.1; 2.2.1.2.2	Tidak ada	Tidak diatur di dalam RSPO
2	Pengelolaan lingkungan (4)	4.6.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4; 4.8.1; 4.8.2; 4.8.3; 4.10.3	Tidak ada	Tidak diatur di dalam RSPO

3	Tanggung Jawab Pekerja (5)	5.4.2; 5.5.2; 5.5.3	Tidak ada	Tidak diatur di dalam RSPO
---	----------------------------	---------------------	-----------	----------------------------

Tabel 6. Menunjukkan bahwa terdapat 3 Prinsip dan 14 Kriteria di ISPO yang tidak ada diatur di dalam sertifikasi RSPO. ISPO memiliki 7 prinsip, 35 kriteria dan 150 indikator pengukuran.

#### b. Prinsip dan Kriteria RSPO

Terdapat beberapa perbedaan berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO jika dibandingkan dengan prinsip dan kriteria ISPO dapat dilihat dalam tabel 7.

**Tabel 7.** Perbedaan Prinsip dan Kriteria RSPO dibandingkan dengan Prinsip dan Kriteria ISPO

Perbedaan ISPO dengan RSPO				
No	Prinsip RSPO	Kriteria	Prinsip ISPO	Kriteria
1	Transparansi Etika (1)	1.1.4 ; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 2.2.2	Tidak ada	Tidak diatur di dalam ISPO
2	Kepatuhan Hukum dan Hak (2)	2.2.1; 2.2.2; 2.2.3	Tidak ada	Tidak diatur di dalam ISPO
3	Perencanaan, Prosedur dan Perbaikan (3)	3.1.3; 3.6.1; 3.6.2; 3.8.3;	Tidak ada	Tidak diatur di dalam ISPO
	Kesejahteraan Masyarakat (4)	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4;	Tidak ada	
4		4.2.5; 4.4.5; 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.7; 4.5.8		Tidak diatur di dalam ISPO
	Hak dan Kondisi Pekerja (6)	6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7;	Tidak ada	
5		6.3.3; 6.3.4; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4		Tidak diatur di dalam ISPO
	Tanggung Jawab Lingkungan Serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	7.1.2; 7.1.3; 7.8.1; 7.8.5; 7.8.6; 7.12.2; 7.13.2; 7.13.2.1; 7.13.2.2; 7.13.2.3	Tidak ada	Tidak diatur di dalam ISPO
6				

tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 6 prinsip dan 44 kriteria di RSPO yang tidak ada atau tidak diatur di dalam ISPO. RSPO terdiri atas 8 prinsip, 43 kriteria dan 167 indikator pengukuran.

Perbedaan mendasar antara ISPO dan RSPO adalah ISPO mensyaratkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) terlebih dahulu dan mendapat predikat kelas I atau II atau III. ISPO bersifat wajib karena terkait dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan RSPO terdapat kategori mayor dan minor. RSPO bersifat sukarela (Suharto & dkk, 2015).

### Prinsip Sawit Berkelanjutan

Prinsip sawit berkelanjutan di PT BSP merupakan rancangan untuk membangun prinsip dan kriteria berdasarkan standar Indonesian Sustainability palm oil (ISPO) dan Roundtable sustainability Palm Oil (RSPO) dan mematuhi undang-undang konvensi nasional dan internasional yang relevan. Penerapan yang dilakukan perusahaan berupa :

#### a. Tidak ada Deforestasi, kegiatan ini berupa :

1. Tidak ada pembangunan di hutan Stok Karbon Tinggi (SKT).
2. Tidak ada pembangunan di area bernilai konservasi tinggi.
3. Tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan baru, penanaman kembali, ataupun pengembangan lain.
4. Mengurangi emisi gas rumah kaca pada seluruh praktek operasional.

#### b. Tidak ada pembangunan di Lahan Gambut, kegiatannya berupa:

1. Tidak ada pembangunan baru di lahan gambut terlepas dari kedalaman tanah.
2. Menerapkan praktek pengelolaan lahan yang terbaik pada lahan yang sudah ada di lahan gambut.

- c. Tidak ada eksploitasi orang atau masyarakat
  1. Menghormati Hak Azasi Manusia.
  2. Mengakui hak pekerja termasuk pekerja kontrak, pekerja sementara dan pekerja asing.
  3. Menghormati hak warga asli dan komunitas local dengan memberi persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan.
  4. Menyelesaikan setiap keluhan, pengaduan konflik secara terbuka, transparan dan proses yang konsultatif.
  5. Membatasi penggunaan pestisida dalam rangka melindungi pekerja, komunitas local dan lingkungan dari paparan kimia yang berbahaya.
- d. Transparansi
  1. Mendorong rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan.
  2. Mendukung pelaporan perusahaan tentang pelanggaran atas kebijakan berkelanjutan (BPS, 2021).

## SIMPULAN

1. PT. BSP menerapkan sistem RSPO dan ISPO secara bersamaan.
2. Badan/lembaga sertifikasi RSPO yang digunakan adalah PT.TUVRheinland dan PT. TUV NORD INDONESIA untuk sertifikasi ISPO. Biaya yang keluar untuk setiap audit sebesar RSPO sebesar Rp. 121,106,241 dan Rp. 135,861,600 untuk audit ISPO.
3. Persamaan proses sertifikasi RSPO dan ISPO yaitu berdasarkan SOP terdapat 3 buah SOP dan 6 prinsip yang dipakai secara bersamaan
4. Perbedaan RSPO dan ISPO yaitu
  - 1) Terdapat 3 prinsip dan 14 kriteria dari ISPO yang tidak ada diterapkan dalam RSPO
  - 2) Terdapat terdapat 6 prinsip dan 44 kriteria di RSPO yang tidak ada atau tidak diatur di dalam ISPO.
5. Prinsip sawit berkelanjutan yang diterapkan PT. BSP berupa tidak ada deforestasi, tidak ada pembangunan di lahan gambut, tidak ada eksploitasi orang atau masyarakat dan transparansi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., & dkk. (2016). Pencapaian Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur. *Littri*, 22 (1), 11-18.
- BSP, 2. (2021, september 17). *Tanggung Jawab Sosial*. Retrieved from Kebijakan Program Lingkungan Hidup: <https://www.bakriesumatera.com/index.php/id/tanggung-jawab-sosial/135-lingkungan-hidup>.
- ditjenbun. (2014). *Luas Areal Tanaman Perkebunan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- RSPO. (2006, maret). *Prinsip dan Kriteria RSPO Untuk*. Retrieved from Dokumen Panduan: [https://www.rspo.org/files/resource\\_centre/RSPO%20Criteria%20Final%20Guidance%20with%20NI%20Document%20\(BI\).pdf](https://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Criteria%20Final%20Guidance%20with%20NI%20Document%20(BI).pdf).

RSPO. (2012). *Fact Sheet*. Retrieved from [https://www.rspo.org/files/resource\\_centre/keydoc/8%20id\\_RSPO%20Fact%20sheet.pdf](https://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf).

RSPO. (2013, April 25). *Prinsip dan Kriteria*. Retrieved from Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 2013: [https://www.rspo.org/file/RSPO\\_P&C\\_Indonesian\\_A4.pdf](https://www.rspo.org/file/RSPO_P&C_Indonesian_A4.pdf).

Suharto, R., & dkk. (2015). *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

USDA . (2017). *United States Department of Agriculture. Oilseeds*. USA: World Markets and Trade.